



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 6207015511770001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 November 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 26, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6207012304780007, tempat dan tanggal lahir Jombang, 23 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW.03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp, tertanggal 8 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Vila Balaraja blok F8 No.15 Tangerang kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di kontrakan Duren Sawit, Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah tempat tinggal bersama di Vila Balaraja blok I1 No.11 Tangerang kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah tempat tinggal bersama di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW 003, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan sampai sekarang. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir di Surabaya, 31 Maret 1999;
 - 2.2. ANAK II, lahir di Tangerang, 15 September 2001;
 - 2.3. ANAK III, lahir di Tangerang, 20 Mei 2005;
 - 2.4. ANAK IV, lahir di Tangerang, 2 Agustus 2007;Anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Februari tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1. Tergugat ketahuan melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin bercerai sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: 873.4/1038/BID. II/BKPSDM/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: 873.4/1038/BID.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/BKPSDM/VII/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Atik Nurhayati tanggal 8 Juli 2020, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga terikat dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari atasan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasan, namun Tergugat sampai putusan ini dijatuhkan tidak dapat menyerahkan surat keterangan dari atasan tersebut;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Hj. Susilawati, S.E.I. dengan Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 15 Juli 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juli 2020 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, namun terkait dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan pembagian secara damai yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tentang pembagian harta bersama tertanggal 16 Juli 2020;

Bahwa pada pokoknya surat perjanjian perdamaian harta bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Juli 2020 tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rumah Type 45, yang beralamat di Jalan Pemuda II, RT. 26 RW. 003, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan Rumah BTN Type 36, yang beralamat di Villa Balaraja Blok I1

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 A, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang diserahkan kepemilikan dan pemanfaatannya kepada keempat anak PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat) yang bernama:

- 1.1. ANAK I, lahir di Surabaya, 31 Maret 1999;
- 1.2. ANAK II, lahir di Tangerang, 15 September 2001;
- 1.3. ANAK III, lahir di Tangerang, 20 Mei 2005;
- 1.4. ANAK IV, lahir di Tangerang, 02 Agustus 2007;
2. Bahwa PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat) berhak untuk menempati rumah tersebut selama PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat) belum menikah lagi atau memiliki pasangan yang baru;
3. PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat) memiliki angsuran pinjaman di Bank Kalteng Kuala Pembuang berupa:
 - 3.1. Angsuran rumah yang terletak di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan: Rp2.074.390,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Angsuran Pinjaman Multiguna I: Rp1.640.833,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 3.3. Angsuran Pinjaman Multiguna II: Rp2.050.606,00 (dua juta lima puluh ribu enam ratus enam rupiah);

Bahwa sampai dengan bulan Juli 2020, PIHAK I (Penggugat) membayar angsuran rumah (point 3.1.) dan angsuran pinjaman multiguna II yang langsung dipotong oleh pihak Bank Kalteng melalui rekening PIHAK I (Penggugat) sedangkan PIHAK II (Tergugat) membayar angsuran pinjaman multiguna I yang langsung dipotong oleh pihak Bank Kalteng melalui rekening PIHAK II (Tergugat).

Bahwa selanjutnya terhitung mulai bulan Agustus 2020, PIHAK II (Tergugat) yang akan membayar angsuran rumah tersebut (sejumlah Rp2.074.390,00) dan PIHAK I (Penggugat) membayar angsuran multiguna I dan angsuran multiguna II. Disebabkan pembayaran angsuran rumah, angsuran pinjaman multiguna I dan multiguna II langsung dipotong oleh pihak Bank melalui

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dari PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat), maka kekurangan angsuran rumah yang akan ditanggung oleh PIHAK II (Tergugat) yang tetap dipotong dari rekening Pihak I sejumlah Rp433.557,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) akan langsung PIHAK II (Tergugat) berikan secara *cash* (tunai) kepada PIHAK I (Penggugat) setiap bulan di bawah tanggal 10 (sepuluh);

4. Bahwa angsuran rumah yang terletak di Villa Balaraja Blok I1 No. 12 A, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang sejumlah Rp678.200,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) siap diteruskan oleh PIHAK II (Tergugat) sampai angsuran rumah tersebut lunas;
5. Bahwa surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak melanggar isi perjanjian ini, maka PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat) dapat mengajukan gugatan harta bersama melalui Pengadilan Agama.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita poin 2, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda, Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama ANAK I, lahir di Surabaya, 31 Maret 1999, sedangkan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak hasil perkawinan dengan istrinya terdahulu bernama ANAK II, lahir di Tangerang, 15 September 2001. Sementara itu ANAK III, lahir di Tangerang, 20 Mei 2005 dan ANAK IV, lahir di Tangerang, 02 Agustus 2007 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita poin 3.1 karena Tergugat mengambil foto dan merekam aktifitas ANAK I (anak kandung Penggugat/anak tiri Tergugat) pada saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone* di Rumah Jabatan Bupati saat mereka bekerja

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal disana, kejadian ini begitu memukul batin dan membuat Penggugat "hilang rasa cinta" terhadap Tergugat;

- Bahwa selain kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sebagaimana posita poin 3.2, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan tambahan yang diperoleh Tergugat di luar gaji;

Bahwa atas gugatan Penggugat, tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 gugatan Penggugat tentang perkawinan;
- Bahwa Tergugat mengakui posita poin 2 gugatan Penggugat tentang tempat tinggal selama menikah dengan mengoreksi alamat rumah kediaman bersama yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di Vila Balaraja blok I1 No. 11 Tangerang seharusnya adalah Vila Balaraja blok I1 No. 12A Tangerang;
- Bahwa Tergugat mengakui awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita poin 3 dan membenarkan penyebab pertengkaran sebagaimana posita poin 3.1. dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan dan kesalahan yang pernah Tergugat lakukan, tetapi Penggugat justru membalasnya dengan mengajak laki-laki lain bernama Gusti Bahdianor yang merupakan teman kerja Tergugat di Hotel Crown Plaza Jakarta untuk jalan-jalan ke Tunjungan Plaza Surabaya, hal tersebut Tergugat ketahui dari status *facebook* milik Penggugat dan keterangan orang lain. Tergugat juga membenarkan posita poin 3.2 bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semakin berkurang dan terkadang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan beberapa angsuran yang harus dibayar setiap bulannya yaitu: angsuran rumah yang terletak di Jalan Pemuda II sejumlah Rp2.074.390,- (dua juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), angsuran Multi Guna I sejumlah Rp1.640.833,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah dan angsuran Multi Guna II sejumlah Rp2.050.606,- (dua

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu enam ratus enam rupiah), sedangkan pendapatan bulanan dari gaji Tergugat sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan gaji Penggugat sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Tergugat mengharap pengertian dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan kurang terbuka masalah pendapatan di luar gaji, namun hal tersebut Tergugat lakukan untuk memenuhi angsuran hutang yang harus Tergugat lunasi disamping keperluan lain yang harus dipenuhi;
- Bahwa berkenaan dengan perpisahan para pihak sebagaimana posita poin 4, Tergugat membenarkan pada bulan Maret 2013 seiring dengan berakhirnya tugas sebagai Asisten Bupati Seruyan, Pengugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari Rumah Jabatan Bupati ke rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Namun, karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak di Rumah Jabatan Bupati, maka ketika tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar (pisah ranjang). Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlanjut pada saat Tergugat pindah tugas ke Batu Ampar selama kurang lebih 5 (tahun) dan Tergugat baru kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II bersama anak-anak mulai tahun 2018 dan ketika itu Penggugat sudah tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Seruyan karena diminta untuk bertugas mendampingi Wakil Bupati Seruyan;
- Bahwa Tergugat membenarkan keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan usaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dan terhadap replik tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, tanggal XXXXXXX. Bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Januari 1985, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Vila Balaraja blok F8 No.15 Tangerang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Vila Balaraja blok I1 No. 12A Tangerang dan kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah janda dan duda, Penggugat dengan Tergugat masing-masing sudah memiliki 1 (satu) orang anak, yakni ANAK I, anak Penggugat dari suami pertama dan ANAK II, anak Tergugat dari isteri pertama. Sedangkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK III dan ANAK IV;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, bahkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat sering datang ke rumah saksi sekedar menceritakan rumah tangganya dengan Tergugat dan menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memahami kondisi ekonomi keluarga, namun setelah kondisi mulai reda saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat. Dan menurut cerita Penggugat, Tergugat mengambil foto dan merekam anak perempuan tirinya ANAK I saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone* ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Rumah Jabatan Bupati Seruyan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih tinggal di Rumah Jabatan Bupati Seruyan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak saat ini, karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Rumah Jabatan Wakil Bupati Seruyan. Namun setiap melewati rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Pemuda II, Kuala Pembuang II, saksi selalu melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Tergugat untuk mengalah dan pihak keluarga menyerahkan masalah rumah tangganya kepada putusan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Maret 1982, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso, RT. 32, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tangerang lebih kurang 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat rumah orangtua Tergugat di Vila Balaraja blok F8 No.15 Tangerang, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal yaitu pindah ke rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Vila Balaraja blok I1 No. 12A Tangerang dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK III dan ANAK IV, sedangkan ANAK I adalah anak Penggugat dari suami pertama dan ANAK II, anak Tergugat dari perkawinan dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena tidak adanya saling pengertian dan keterbukaan masalah ekonomi keluarga, Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah merekam anak perempuan tirinya yang bernama ANAK I saat sedang mandi dan hal tersebut yang memicu hilangnya rasa sayang Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat menginginkan hasil kesepakatan yang tercantum Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama dimuat dalam putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: 873.4/1038/BID. II/BKPSDM/VII/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Atik Nurhayati tanggal 8 Juli 2020, sehingga dalam perakara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga terikat dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari atasan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasan, namun sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak dapat menyerahkan surat keterangan dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan tersebut dan tetap melanjutkan perkara *a quo* serta bersedia menerima segala resiko dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah aturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (*ed. wewenang hakim*), maka dengan kesediaan Tergugat menerima segala resiko dan konsekuensi sebagai PNS dari putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang karena tidak bisa menyerahkan surat keterangan dari atasan, Majelis Hakim memutuskan pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Hj. Susilawati, S.E.I.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah dihindari (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dengan merekam anak perempuan tirinya yang bernama ANAK I pada saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone*, Tergugat sudah tidak memberi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat tentang penghasilan tambahan yang diperoleh Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pindah ke Jalan Ahmad Yani, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 8 Juli 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak sekitar bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah merekam anak perempuan tirinya yang bernama ANAK I saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone* ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Rumah Jabatan Bupati Seruyan dan tidak adanya saling pengertian dan keterbukaan masalah ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan Tergugat sama sekali tidak memiliki perhatian untuk keluarga Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Seruyan di Jalan Ahmad Yani, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, RT. 26, RW 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan bersama anak-anaknya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti (bukti tertulis dan saksi-saksi) yang diajukan Penggugat di persidangan serta kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan, fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 8 Juli 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dengan anak 1 (satu) bernama ANAK I, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) anak bernama ANAK II.
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK III dan ANAK IV;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengambil foto dan merekam aktifitas anak tirinya ANAK I saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone* pada saat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkerja di Rumah Jabatan Bupati Seruyan, selain itu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan kurangnya keterbukaan dan saling pengertian kedua belah pihak dalam masalah keuangan;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tinggal di Rumah Jabatan Bupati, maka ketika pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar (pisah ranjang). Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlanjut pada saat Tergugat pindah tugas ke Batu Ampar selama kurang lebih 5 (tahun) dan Tergugat baru kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda II bersama anak-anak mulai tahun 2018 dan ketika itu Penggugat sudah tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Seruyan karena diminta untuk bertugas mendampingi Wakil Bupati Seruyan;
6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa kedua belah pihak sepakat terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020 dan kedua belah pihak memohon untuk dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mengambil foto dan merekam aktifitas anak tirinya ANAK I saat sedang mandi dengan menggunakan *handphone*, selain itu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan kurangnya keterbukaan dan saling pengertian kedua belah pihak dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak sepakat terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020 yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama selama pernikahan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020 dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditentukan bahwa isi kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama selama pernikahan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020 ke dalam putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama tertanggal 16 Juli 2020;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hamid, S.H.I** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Abdul Hamid, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera,

Ttd

Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp416.000,00 (<i>empat ratus enam belas ribu rupiah</i>)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Klp